**STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**

**STIKEP PPNI JAWA BARAT**



**SATUAN PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI**

**STIKEP PPNI JAWA BARAT**

**TAHUN 2021**

**VISI, MISI, TUJUAN STIEP PPNI JAWA BARAT**

**VISI STIKEP PPNI JAWA BARAT**

“Menjadi perguruan tinggi yang unggul dan professional dalm bidang keperawatan, berbasis riset, inovasi, dan teknologi serta berdaya saing di tingkat nasionanl dan internasional”

**MISI STIKEP PPNI JAWA BARAT**

1. Menyelenggarakan program pendidikan berbasis riset, teknologi, dan inovasi dengan kurikulum, pengajar serta metode pembelajaran yang berkualitas.
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan kegiatan riset kesehatan dan teknologi informasi yang inovatif untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil riset sebagai kontribusi dalam penyelesaian masalah kesehatan.
4. Menyelenggarakan *good university governance* yang didukung oleh teknologi informasi.
5. Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Menjamin lulusan STIKEP PPNI menjadi manusia yang berkarakter, bermartabat, dan berintegritas
7. Menyelenggarakan kerjasama lintas sektoral Nasional maupun Internasional untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

**TUJUAN STIKEP PPNI JAWA BARAT**

1. Tercapainya lulusan yang berkarakter, bermartabat, berintegritas dan berdaya saing Internasional
2. Tercapainya hasil riset dan inovasi berbasis teknologi
3. Terselengaranya pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil riset dan inovasi
4. Terwujudnya tata kelola dan manajemen STIKEP PPNI sebagai perguruan tinggi kesehatan dan teknologi yang sehat berdasarkan penerapan *good university governance.*
5. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas.
6. Terwujudnya sistem Keuangan dan pendanaan yang mandiri dan kuat
7. Terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas
8. **RASIONAL STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**

Standar proses pembelajaran yang disusun dalam rangka mencapai kompetensi lulusan dilakukan melalui pembelajaran yang disampaikan oleh dosen, yang biasa dikenal dengan istilah perkuliahan. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen harus memiliki prinsip dan kriteria sebagaimana distandarkan dalam permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015.

## Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Proses Pembelajaran

* + 1. Ketua
		2. Wakil Ketua I
		3. Ketua Program Studi.
		4. Kepala Departemen Keilmuwan
		5. Dosen.

## Definisi Istilah

1. Standar Proses Pembelajaran adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses belajar mengajar.
2. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Standar proses pembelajaran mencakup:
3. karakteristik proses pembelajaran;
4. perencanaan proses pembelajaran;
5. pelaksanaan proses pembelajaran; dan
6. beban belajar mahasiswa.

c. Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam huruf c terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

1. Interaktif, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
2. Holistik, bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
3. Integratif, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
4. Saintifik, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
5. Kontekstual, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
6. Tematik, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin
7. Efektif, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
8. Kolaboratif, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
9. Berpusat pada mahasiswa, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
10. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain.
11. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
12. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
13. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan, merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteran masyarakat dan daya saing bangsa.
14. 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
15. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
16. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
17. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
18. 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
19. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
20. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
21. 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
22. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
23. Beban belajar adalah jumlah SKS yang dimesti ditempuh oleh mahasiswa pada program studi tertentu sesuai jenjang pendidikan dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran yang sesuai batas waktu yang disediakan

## Pernyataan Isi Standar

* + 1. Program studi harus merancang karakteristik proses pembelajaran yang terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Gambarkan bentuk karakteristik pembelajaran yang diterapkan di program studi sesuai dengan rumusan capaian pembelajaran
		2. Ketua Program studi mengidentifikasi dan menentukan bentuk pembelajaran setiap matakuliah sesuai dengan capaian pembelajaran yang dibebankan. c. Ketua program studi menentukan pengampu untuk setiap matakuliah sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.
		3. Program studi harus merancang proses pembelajaran yang diarahkan agar mahasiswa dapat memahami perkembangan pengetahuan serta proaktif mencari informasi langsung ke sumbernya.
		4. Dosen pengampu mata kuliah harus merancang pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audiovisual terdokumentasi.
		5. Dosen pengampu mata kuliah harus menyusun isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.
		6. Setiap dosen harus merancang mata kuliah ke dalam desain rencana pembelajaran semester (RPS) dan dan bahan ajar pembelajarannya, dengan memuat :
1. nama Program studi;
2. nama dan kode mata kuliah
3. semester
4. jumlah SKS
5. nama dosen pengampu
6. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah
7. kemampuan akhir yang direncanalkan pada tiap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajran lulusan.
8. bahan kajian
9. metode pembelajaran
10. waktu belajar (menit) pada tiap tahap pembelajaran
11. pengalaman belajar mahasiswa dalam satu semester
12. kriteria, indikator, dan bobot penilaian
13. daftar referensi yang digunakan
	* 1. Setiap dosen pengampu matakuliah wajib mengumpulkan atau mengupload RPS paling lambat 7 hari sebelum perkuliahan dimulai, setelah RPS diverifikasi oleh Ka. Prodi
		2. Setiap dosen harus pengampu praktikum menyusun modul/petunjuk praktikum setiap pertemuan secara rinci dan sistematis.
		3. Dosen pengampu mata kuliah merancang perkuliahan dengan memastikan kesesuaian anatara metode pembelajaran dengan Learning Outcome.
14. **Strategi pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran**
	1. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan proses pembelajaran.
	2. Melaksanakan MONEV proses pembelajaran.
	3. Melakukan audit kepuasan mahasiswa terhadap proses perkuliahan setiap semester

## Indikator Ketercapaian Standar Proses Pembelajaran

| **Indikator Kinerja Utama (IKU)** | **Performance** |
| --- | --- |
|
| Ketersediaan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) | 100% Setiap dosen menyusun RPS maksimal H-7 sebelum perkuliahan dimulai. |
| Karakteristik proses pembelajaran | 100% karakteristik proses pembelajaran dosen, terdiri atas: sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa |
| Kesesuaian metode pembelajaran dengan Learning Outcome. | Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah. |
| Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik, atau praktik lapanga | PJP ≥ 20% JP → Jam pembelajaran praktikum, praktik, atau praktik lapangan (termasuk KKN) JB → Jam pembelajaran total selama masa pendidikan. PJP → (JP / JB) x 100% |
| Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik. | 100% STIKep PPNI memiliki dokumen formal kebijakan suasana akademik yang komprehensif dan rinci yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik |
| Indikator Kerja Tambahan | Performance |
| Integrasi kegiatan proses pembelajaran dengan visi misi | ≥ 60% proses pembelajaran DTPS melakukan integrasi dengan AIK |
| Prosentase kahadiran dosen dari seluruh pertemuan | ≥ 90% |
| Persantase mata kuliah yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot pada tugas-tugas | ≥ 30% |
| Luaran dan Capaian Terkait Standar Proses Pembelajaran |
| Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran | ≥ 30% jumlah penelitian dan/atau PkM DTPS yang hasilnya telah diintegrasikan kedalam mata kuliah dalam 3 tahun terakhi |
| Tingkat kepuasan mahasiswa kepada dosen mengajar di kelas | skor ≥ 3 pada skala 1-4 |

## Dokumen Terkait

* + 1. Buku kurikulum prodi D3 Keperawatan STIKep PPNI Jawa Barat
		2. Buku kurikulum prodi Sarjana Ilmu Keperawatan & Profesi Ners STIKep PPNI Jawa Barat
		3. RIP dan Renstra “STIKep PPNI Jawa Barat”

## Dasar Hukum

* + 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
		2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
		3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
		4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
		5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
		6. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018